



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERSASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ARE** alias **DOYO**;
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Belakang Toko Raihan Timika;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Sprint/Penetapan Penahanan dari :-----

- Penyidik sejak tanggal 28Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 25 September 2016 ;
- Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16Nopember 2016 s/d tanggal 05Desember 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 28Nopember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 25Februari 2017 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2016 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **ZAINAL SUKRI** Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Independen beralamat di jalan Cendrawasih SP 2 Ruko Amole Lt.2 Timika – Papua, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tim tanggal 05 Desember 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 127/Pen.Pid/2016/PN.Tim, tanggal 28Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tim, tanggal 28Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ARE** alias **DOYO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina,” dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARE** alias **DOYO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangnya seluruhnya berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia engan nomor Sim Card 0813333887203 ;
 - 2 (dua) Unit Timbangan Warna Hitam merk ION ;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) ;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk LEVIS ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan lisan di persidangan atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan tersebut, demikian pula atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PRIMAIR :-----

PERTAMA:-----

Bahwa terdakwa ARE alias DOYO pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl.Hasanuddin Irigasi tepat di depan kios Anna Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman anaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, awalnya saksi NASRULLAH mendapatkan laporan bahwa adanya pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dipinggir Jl.Hasanuddin Irigasi, dari apa yang didapat dalam laporan tersebut saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat sebagaimana yang didapati dalam laporan tersebut bersama dengan BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan beberapa petugas/anggota dari satuan Resnarkoba Polres Mimika guna untuk memastikan ada dan tidaknya transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan, setelah menunggu sekira pukul 23.30 datanglah terdakwa dengan mengendarai motor dan terdakwa turun tepat di pinggir jalan depan kios ANNA melihat hal tersebut serta sesuai dengan hasil laporan tersebut, saksi NASRULLAH dan saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI mencurigai bahwa terdakwa adalah orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang dimaksud dalam laporan tersebut, berdasarkan kecurigaan tersebut saksi NASRULLAH bersama dengan BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan di bantu dengan beberapa Petugas /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari satuan Resnarkoba Polrse Mimika mendekati terdakwa yang mana pada saat didekati terdakwa hendak berusaha melarikan diri, akan tetapi usaha tersebut gagal dimana dari kejadian tersebut dan melihat dari usaha terdakwa untuk melarikan diri semakin kuat akan kecurigaan tersebut terhadap terdakwa, dengan semakin kuat kecurigaan saksi NASRULLAH dan saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan para petugas/anggota dari Resnarkoba terhadap terdakwa, terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawanya, mendengar hal tersebut terdakwa mengeluarkan sendiri barang yang dibawanya dimana barang yang dibawa oleh terdakwa terdapat 9 (sembilan) bungkus paket Narkotika Jenis shabu dan 2 (dua) pak bungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan dari dalam saku kecil sebelah kanan celana jeans merk levis warna biru. Menindaklanjuti Dari apa yang dilihat dan ditemukan pada terdakwa, saksi NASRULLAH bersama BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dibantu oleh beberapa petugas/anggota lainnya dari satuan Resnarkoba melakukan penggeledahan kerumah kost yang dihuni oleh terdakwa beralamat di Jl.Hasanuddin Irigasi gang durian, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan Merk lon dan 1 (satu) buah bong (alat hisab shabu), kemudian terhadap terdakwa ditanyakan dari mana terdakwa mendapatkan ke 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menjawab di peroleh dari terdakwa SEYMUDDIN alias ALI (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa memesan atau menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam diikat dengan lakban hitam berisi 6 (enam) bungkus paketan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan untuk membagi paketan yang berisi 6 (enam) bungkus paketan narkotika jenis shabu menjadi sembilan bungkus guna diserahkan kepada sdr.ANDRE (DPO) yang mana paketan tersebut akan diserahkan kepada sdr.ANDRE di jalan Hasanuddin Irigasi depan kios ANNA, mendengar jawaban dari terdakwa dan untuk membuktikan apa yang dikatakan terdakwa tersebut terdakwa diminta untuk melakukan pemesanan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI, dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 01.30 terdakwa menghubungi lewat telepon terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk melakukan pemesanan 1 (satu) bungkus paket narkotika dan sepakat untuk bertemu di jalan Ki hajar Dewantara tepatnya di depan klinik Prima Sehat Timika. Kemudian sekira pukul 02.00 Wit terdakwa, bersama saksi NASRULLAH, saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas/anggota dari satuan Resnarkoba dengan menggunakan mobil AVANZA telah tiba di depan Klinik Prima Sehat, tak lama kemudian datanglah terdakwa SEYMUDDIN alias ALI menghampiri mobil avanza tersebut guna untuk menyerahkan paket narkotika yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa, belum sempat terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI memberikan paket narkotika tersebut kepada terdakwa, terdakwa SEYMUDDIN alia ALI ditangkap untuk dilakukan pengeledahan dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut terdakwa SEYMUDDIN alias ALI ditemukan menyimpan dan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban berisi 7 (tujuh) bungkus paket narkotika jenis shabu siap edar dan untuk menindaklanjuti dari apa yang ditemukan pada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa SEYMUDDIN alias ALI yang tak jauh dari depan Klinik Prima Sehat Ki Hajar Dewantara Jalur III Timika dari hasil pengeledahan rumah tersebut ditemukan 2 (dua) unit Timbangan merk Camry selanjutnya terdakwa SEYMUDDIN alias ALI di bawa ke kantor Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa terdakwa telah memesan atau membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI sebanyak 6 (enam) kali yakni :

- Pada awal bulan Mei tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) di rumah terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
- Pada akhir bulan Mei tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN alias ALI melakukan transaksi jual beli di Jalan Timika Indah ;
- Pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN alias ALI melakukan transaksi jual beli di rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang Toko Raihan Timika ;
- Pada awal bulan Juli tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN alias ALI melakukan transaksi jual beli di Jalan Budi Utomo Narkotika ;

- Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 wit terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) namun uang pembelian tersebut belum terdakwa serahkan akan tetapi terdakwa akan menyerahkan kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI telah terjual barulah terdakwa membayarnya, kemudian terdakwa menerima paketan narkotika tersebut diperempatan lampu merah Jalan Hasanuddin
- Pada tanggal 23 bulan Juni Tahun 2016 sekitar pukul 02.00 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan paket narkotika jenis shabu namun belum sempat terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN melakukan transaksi jual beli atau menerima paket narkotika tersebut terdakwa SEYMUDDIN alias ALI telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu oleh PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 244/11770/2016 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEMMY A. Paulus selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kecil plastic bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 4,67 gram disisihkan untuk :
 - Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,42 gram
 - Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,36 gram
 - Berat barang bukti setelah disisihkan 3,89 gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2078 gram milik terdakwa dan diberi nomor barang bukti 7135/2016/NNF barang bukti tersebut milik terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab 2637/NNF/II/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti 7135/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan menguasai, memiliki atau menyediakan narkoba jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa ARE alias DOYO pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan Hasanuddin Irigasi tepat di depan kios Anna Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, awalnya saksi NASRULLAH mendapatkan laporan bahwa adanya pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dipinggir Jalan Hasanuddin Irigasi, dari apa yang didapat dalam laporan tersebut saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat sebagaimana yang didapati dalam laporan tersebut bersama dengan BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan beberapa petugas/anggota dari satuan Resnarkoba Polres Mimika guna untuk memastikan ada dan tidaknya transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan, setelah menunggu sekira pukul 23.30 datanglah terdakwa dengan mengendarai motor dan terdakwa turun tepat di pinggir jalan depan kios ANNA melihat hal tersebut serta sesuai dengan hasil laporan tersebut, saksi NASRULLAH dan saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI mencurigai bahwa terdakwa adalah orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebagaimana yang dimaksud dalam laporan tersebut, berdasarkan kecurigaan tersebut saksi NASRULLAH bersama dengan BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan di bantu dengan beberapa Petugas / anggota dari satuan Resnarkoba Polrse Mimika mendekati terdakwa yang mana pada saat didekati terdakwa hendak berusaha melarikan diri, akan tetapi usaha tersebut gagal dimana dari kejadian tersebut dan melihat dari usaha terdakwa untuk melarikan diri semakin kuat akan kecurigaan tersebut terhadap terdakwa, dengan semakin kuat kecurigaan saksi NASRULLAH dan saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan para petugas/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota dari Resnarkoba terhadap terdakwa, terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang – barang yang dibawanya, mendengar hal tersebut terdakwa mengeluarkan sendiri barang yang dibawanya dimana barang yang dibawa oleh terdakwa terdapat 9 (sembilan) bungkus paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pak bungkus Plastik Klip bening yang terdakwa simpan dari dalam saku kecil sebelah kanan Celana Jeans Merk Levis warna biru. Menindaklanjuti Dari apa yang dilihat dan ditemukan pada terdakwa, saksi NASRULLAH bersama BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dibantu oleh beberapa petugas/anggota lainnya dari satuan Resnarkoba melakukan penggeledahan kerumah kost yang dihuni oleh terdakwa beralamat di jalan Hasanuddin Irigasi gang durian, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan Merk lon dan 1 (satu) buah bong (alat hisab shabu), kemudian terhadap terdakwa ditanyakan dari mana terdakwa mendapatkan ke 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menjawab di peroleh dari terdakwa SEYMUDDIN alias ALI (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa memesan atau menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam diikat dengan lakban hitam berisi 6 (enam) bungkus paketan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan untuk membagi paketan yang berisi 6 (enam) bungkus paketan narkotika jenis shabu menjadi sembilan bungkus guna diserahkan kepada sdr.ANDRE (DPO) yang mana paketan tersebut akan diserahkan kepada sdr.ANDRE di jalan Hasanuddin Irigasi depan kios ANNA, mendengar jawaban dari terdakwa dan untuk membuktikan apa yang dikatakan terdakwa tersebut terdakwa diminta untuk melakukan pemesanan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI, dimana pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 terdakwa menghubungi lewat telepon terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk melakukan pemesanan 1 (satu) bungkus paket narkotika dan sepakat untuk bertemu di jalan Ki Hajar Dewantara tepatnya di depan klinik Prima Sehat Timika. Kemudian sekira pukul 02.00 Wit terdakwa, bersama saksi NASRULLAH, saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan beberapa petugas/anggota dari satuan Resnarkoba dengan menggunakan mobil AVANZA telah tiba di depan Klinik Prima Sehat, tak lama kemudian datanglah terdakwa SEYMUDDIN alias ALI menghampiri mobil avanza tersebut guna untuk menyerahkan paket narkotika yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa, belum sempat terdakwa SEYMUDDIN alias ALI memberikan paket narkotika tersebut



kepada terdakwa, terdakwa SEYMUDDIN alia ALI ditangkap untuk dilakukan penggeledahan dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa SEYMUDDIN alias ALI ditemukan menyimpan dan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban berisi 7 (tujuh) bungkus paket narkotika jenis shabu siap edar dan untuk menindaklanjuti dari apa yang ditemukan pada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa SEYMUDDIN alias ALI yang tak jauh dari depan Klinik Prima Sehat Ki Hajar Dewantara Jalur III Timika dari Hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan 2 (dua) unit Timbangan merk Camry selanjutnya terdakwa SEYMUDDIN alias ALI di bawa ke kantor Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa terdakwa telah memesan atau membeli narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI sebanyak 6 (enam) kali yakni :

- Pada awal bulan Mei Tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) di rumah terdakwa di Jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
- Pada akhir bulan Mei Tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN alias ALI melakukan transaksi jual beli di Jalan Timika Indah ;
- Pada pertengahan bulan Juni Tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI melakukan transaksi jual beli di rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang Toko Raihan Timika ;
- Pada awal bulan Juli Tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN alias ALI melakukan transaksi jual beli di Jalan Budi Utomo Narkotika ;
- Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 wit terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket



narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) namun uang pembelian tersebut belum terdakwa serahkan akan tetapi terdakwa akan menyerahkan kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI telah terjual barulah terdakwa membayarnya, kemudian terdakwa menerima paketa narkotika tersebut diperempatan lampu merah Jalan Hasanuddin ;

- Pada tanggal 23 bulan Juni Tahun 2016 sekitar pukul 02.00 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan paket narkotika jenis shabu namun belum sempat terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN melakukan transaksi jual beli atau menerima paket narkotika tersebut terdakwa SEYMUDDIN alias ALI telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ;

➤ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu oleh PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 244/11770/2016 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEMMY A. Paulus selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kecil plastic bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 4,67 gram disisihkan :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,42 gram
- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,36 gram
- Berat barang bukti setelah disisihkan 3,89 gram

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2078 gram milik terdakwa dan diberi nomor barang bukti 7135/2016/NNF barang bukti tersebut milik terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab 2637/NNF/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti 7135/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KETIGA:-----

Bahwa terdakwa ARE alias DOYO pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Hasanuddin Irigasi tepat di depan kios Anna Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, awalnya saksi NASRULLAH mendapatkan laporan bahwa adanya pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dipinggir jalan Hasanuddin Irigasi, dari apa yang didapat dalam laporan tersebut saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat sebagaimana yang didapati dalam laporan tersebut bersama dengan BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan beberapa petugas/anggota dari satuan Resnarkoba Polres Mimika guna untuk memastikan ada dan tidaknya transaksi Narkotika Jenis shabu tersebut dilakukan, setelah menunggu sekira pukul 23.30 datanglah terdakwa dengan mengendarai motor dan terdakwa turun tepat dipinggir jalan depan kios ANNA melihat hal tersebut serta sesuai dengan hasil laporan tersebut, saksi NASRULLAH dan saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI mencurigai bahwa terdakwa adalah orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang dimaksud dalam laporan tersebut, berdasarkan kecurigaan tersebut saksi NASRULLAH bersama dengan BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan di bantu dengan beberapa Petugas / anggota dari satuan Resnarkoba Polrse Mimika mendekati terdakwa yang mana pada saat didekati terdakwa hendak berusaha melarikan diri, akan tetapi usaha tersebut gagal dimana dari kejadian tersebut dan melihat dari usaha terdakwa untuk melarikan diri semakin kuat akan kecurigaan tersebut terhadap terdakwa, dengan semakin kuat kecurigaan saksi NASRULLAH dan saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan para petugas/ anggota dari Resnarkoba terhadap terdakwa, terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang – barang yang dibawanya, mendengar hal tersebut terdakwa mengeluarkan sendiri barang yang dibawanya dimana barang yang dibawa oleh terdakwa terdapat 9 (sembilan) bungkus paket Narkotika Jenis shabu dan 2 (dua) pak bungkus Plastik Klip bening yang terdakwa simpan dari dalam saku kecil sebelah kanan Celana Jeans Merk Levis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru. Menindaklanjuti Dari apa yang dilihat dan ditemukan pada terdakwa, saksi NASRULLAH bersama BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dibantu oleh beberapa petugas/anggota lainnya dari satuan Resnarkoba melakukan penggeledahan kerumah kost yang dihuni oleh terdakwa beralamat di Jalan Hasanuddin Irigasi gang durian, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan Merk lon dan 1 (satu) buah bong (alat hisab shabu), kemudian terhadap terdakwa ditanyakan dari mana terdakwa mendapatkan ke 9 (sembilan) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa menjawab di peroleh dari terdakwa SEYMUDDIN alias ALI (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa memesan atau menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 18.00 Wit sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam diikat dengan lakban hitam berisi 6 (enam) bungkus paketan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pulang kerumah kost terdakwa di Jalan Pattimura belakang Toko Raihan untuk membagi paketan yang berisi 6 (enam) bungkus paketan narkotika jenis shabu menjadi sembilan bungkus guna diserahkan kepada saudara ANDRE (DPO) yang mana paketan tersebut akan diserahkan kepada saudara ANDRE di jalan Hasanuddin Irigasi depan kios ANNA, mendengar jawaban dari terdakwa dan untuk membuktikan apa yang dikatakan terdakwa tersebut terdakwa diminta untuk melakukan pemesanan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI, Dimana pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira Pukul 01.30 terdakwa menghubungi lewat telepon terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk melakukan pemesanan 1 (satu) bungkus paket narkotika dan sepakat untuk bertemu di jalan Ki hajar Dewantara tepatnya di depan klinik Prima Sehat Timika. Kemudian sekira pukul 02.00 Wit terdakwa, bersama saksi NASRULLAH, saksi BRIGADIR SYAMSUL BAHRI dan beberapa petugas/anggota dari satuan Resnarkoba dengan menggunakan mobil AVANZA telah tiba di depan Klinik Prima Sehat, tak lama kemudian datanglah terdakwa SEYMUDDIN alias ALI menghampiri mobil avanza tersebut guna untuk menyerahkan paket narkotika yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa, belum sempat terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI memberikan paket narkotika tersebut kepada terdakwa, terdakwa SEYMUDDIN alias ALI ditangkap untuk dilakukan penggeledahan dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa SEYMUDDIN alias ALI ditemukan menyimpan dan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban berisi 7 (tujuh) bungkus paket narkotika jenis shabu siap edar dan untuk menindaklanjuti dari apa yang ditemukan pada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEYMUDDIN alias ALI dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa SEYMUDDIN alias ALI yang tak jauh dari Depan Klinik Prima Sehat Ki Hajar Dewantara Jalur III Timika dari Hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan 2 (dua) unit Timbangan merk Camry selanjutnya terdakwa SEYMUDDIN alias ALI di bawa ke kantor Polres Mimika guna proses hukum selanjutnya ;

➤ Bahwa terdakwa telah memesan atau membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI sebanyak 6 (enam) kali yakni :

- Pada awal bulan Mei Tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket Narkoba jenis Shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) di rumah terdakwa di Jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
- Pada akhir bulan Mei tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN alias ALI melakukan transaksi jual beli di Jalan Timika Indah ;
- Pada pertengahan bulan Juni Tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN Alias ALI melakukan transaksi jual beli di rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang Toko Raihan Timika ;
- Pada awal bulan Juli tahun 2016 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN alias ALI melakukan transaksi jual beli di Jalan Budi Utomo Narkoba ;
- Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 wit terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis shabu seharga Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) namun uang pembelian tersebut belum terdakwa serahkan akan tetapi terdakwa akan menyerahkan kepada terdakwa SEYMUDDIN alias ALI telah terjual barulah terdakwa membayarnya, kemudian terdakwa



menerima paketa narkoba tersebut diperempatan lampu merah Jalan Hasanuddin ;

- Pada tanggal 23 bulan Juni Tahun 2016 sekitar pukul 02.00 terdakwa menghubungi terdakwa SEYMUDDIN alias ALI untuk memesan paket narkoba jenis shabu namun belum sempat terdakwa dan terdakwa SEYMUDDIN melakukan transaksi jual beli atau menerima paket narkoba tersebut terdakwa SEYMUDDIN alias ALI telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ;

➤ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu oleh PT.Pegadaian (Persero) Nomor : 244/11770/2016 tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEMMY A. Paulus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kecil plastic bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 4,67 gram disisihkan :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,42 gram
- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,36 gram
- Berat barang bukti setelah disisihkan 3,89 gram

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2078 gram milik terdakwa dan diberi nomor barang bukti 7135/2016/NNF barang bukti tersebut milik terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab :2637 /NNF/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti 7135/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

➤ Bahwa terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. ANDRE (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Juli Tahun 2016 sekitar pukul 11.00 Wit dirumah terdakwa di Jalan Hasanuddin gang durian Timika dengan cara terdakwa mengambil butiran shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil bong (alat hisap shabu) yang sudah di siapkan sebelumnya, kemudian ujung pipet yang panjang di pasang pada mulut Pirex, kemudian Pirex yang telah terpasang berisi butiran shabu tersebut kemudian di bakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas yang telah dirakit dengan nyala api yang kecil,saat butiran shabu berada dalam pirex telah meleleh dibakar dan mengeluarkan asap kemudian ujung pipet yang pendek pada bong



dihisap secara bergantian dengan Sdr, ANDRE (DPO) sambil terdakwa membakar bagian bawah pirex agar tetap meleleh hingga mengeluarkan asap.

- Bahwa berdasarkan hasil urine terdakwa yang mana terdapat dalam surat keterangan nomor 428/LAB-IB/1X/2016 dari LABORATORIUM KLINIK KAMORO yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.RISCO PURBA tanggal 28 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan POSITIF ditemukan kandungan obat Narkotika yakni METHAMPHETAMINE ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas, oleh karenanya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :---

1. **NASRULLA** :-----

- Bahwa saya mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 23.30 wit di Jalan Hasanuddin Irigasi depan kios ANNA Timika;
- Bahwa saya mengetahuinya berawal karena ada laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bahwa adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika shabu di pinggir jalan Hasanuddin Irigasi, sehingga dari hasil laporan tersebut saya bersama dengan saksi Bripka Nasrullah mendatangi tempat tersebut dan menunggu pelaku melakukan transaksi. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa datang dengan mengendarai motor ojek untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dimana terdakwa saat itu turun tepat di pinggir jalan depan kios Anna, dan selanjutnya saya dan para petugas dari Satuan Resnarkorba Polres Mimika dengan segera menangkap terdakwa, karena terdakwa hendak melarikan diri, dan kemudian dari kejadian penangkapan tersebut terdakwa diminta agar mengeluarkan barang – barang yang dibawanya, sehingga terdakwa mengeluarkan sendiri 9 (sembilan) bungkus paket shabu berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pak bungkus plastic klip bening yang telah di simpan di dalam saku kecil sebelah kanan celana terdakwa tersebut, dan kemudian dari hasil pengeledahan terdakwa, saya



bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi yang lain menuju ke rumah kost yang di huni oleh terdakwa, di jalan Hasanuddin Irigasi Gang Durian, dan kemudian di rumah kost tersebut saya dan rekan-rekan anggota Polisi lainnya menemukan 1 (satu) unit timbangan merk lon dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu). Selanjutnya setelah penangkapan dan penggeledahan tersebut saya dan rekan-rekan anggota Polisi lainnya kemudian bertanya kepada terdakwa mengenai dari mana terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika tersebut, dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa menjawab bahwa 9 (sembilan) paketan bungkus narkotika tersebut diperoleh dari saksi SEYMUDDIN alias ALI di mana 9 (sembilan) bungkus paketan narkotika tersebut biasanya diantar oleh saksi SEYMUDDIN alias ALI di sekitar perempatan lampu merah jalan Hasanuddin-Budi Utomo sekitar pukul 18.00 Wit. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut saya bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi lainnya kemudian meminta kepada terdakwa untuk melakukan pemesanan paketan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SEYMUDDIN alias ALI sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 terdakwa menghubungi saksi SEYMUDDIN alias ALI lewat telepon untuk kemudian memesan 1 (satu) bungkus paketan narkotika dan setelah itu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi SEYMUDDIN alias ALI di jalan Ki Hajar Dewantara depan Klinik Prima Sehat Timika. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wit saya bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi lainnya dan terdakwa pergi menggunakan Mobil Toyota Avanza untuk bertemu dengan saksi SEYMUDDIN alias ALI, dan setelah tiba di depan Klinik Prima sehat, tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi SEYMUDDIN alias ALI menghampiri mobil kami di mana saat itu saksi SEYMUDDIN alias ALI menghampiri mobil kami tepat di samping kiri mobil untuk menyerahkan Paket Narkotika yang sebelumnya telah di pesan oleh terdakwa, namun saat saksi SEYMUDDIN alias ALI hendak memberikan paketan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, saya dan rekan-rekan anggota Polisi lainnya terlebih dahulu menangkap dan mengamankan saksi SEYMUDDIN alias ALI. Kemudian dari hasil penangkapan saksi SEYMUDDIN alias ALI tersebut, telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban berisi 7 (tujuh) bungkus paket narkotika jenis shabu siap edar, setelah itu saya bersama dengan rekan-rekan Polisi lainnya melakukan penggeledahan di rumah saksi SEYMUDDIN alias ALI yang tak jauh dari depan Klinik Prima Sehat jalan Ki Hajar Dewantara jalur III Timika, dan kemudian dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) unit timbangan merk CAMRY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi SEYMUDDIN alias ALI beserta barang-barang bukti tersebut kami bawa dan amankan ke kantor Polres Mimika;

- Bahwa sebelumnya kami telah mengikuti terdakwa dari rumah sebelum akhirnya kami dapat menangkap terdakwa, dan kemudian mengembangkannya sehingga kami akhirnya dapat menangkap Saksi SEYMUDDIN alias ALI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **SAMSUL BASRI** :-----

- Bahwa saya mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 23.30 wit di jalan Hasanuddin Irigasi depan kios ANNA Timika;
- Bahwa saya mengetahuinya berawal karena ada laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bahwa adanya pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika shabu di pinggir jalan Hasanuddin Irigasi, sehingga dari hasil laporan tersebut saya bersama dengan saksi Bripta Nasrullah mendatangi tempat tersebut dan menunggu pelaku melakukan transaksi. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa datang dengan mengendarai motor ojek untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dimana terdakwa saat itu turun tepat di pinggir jalan depan kios Anna, dan selanjutnya saya dan para petugas dari Satuan Resnarkorba Polres Mimika dengan segera menangkap terdakwa, karena terdakwa hendak melarikan diri, dan kemudian dari kejadian penangkapan tersebut terdakwa diminta agar mengeluarkan barang – barang yang dibawanya, Sehingga terdakwa mengeluarkan sendiri 9 (sembilan) bungkus paket shabu berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pak bungkus plastic klip bening yang telah disimpan di dalam saku kecil sebelah kanan celana terdakwa tersebut, dan kemudian dari hasil pengeledahan terdakwa, saya bersama dengan rekan – rekan Anggota Polisi yang lain menuju ke rumah kost yang dihuni oleh terdakwa, di Jalan Hasanuddin Irigasi Gang Durian, dan kemudian di rumah kost tersebut saya dan rekan- rekan Anggota Polisi Lainnya menemukan 1 (satu) unit timbangan merk lon dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu). Selanjutnya setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut saya dan rekan- rekan Anggota Polisi lainnya kemudian bertanya kepada saksi mengenai dari mana terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika tersebut, dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa menjawab bahwa 9 (sembilan)



paketan bungkus narkoba tersebut diperoleh dari Saksi SEYMUDDIN Alias ALI dimana 9 (sembilan) bungkus paketan narkoba tersebut biasanya diantar oleh Saksi SEYMUDDIN Alias ALI di sekitar perempatan lampu merah Jalan Hasanuddin – Budi Utomo sekitar pukul 18.00 Wit. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut saya bersama dengan rekan – rekan Anggota Polisi lainnya kemudian meminta kepada terdakwa untuk melakukan pemesanan paketan Narkoba Jenis Shabu kepada Saksi SEYMUDDIN Alias ALI Sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Bulan Juli 2016 sekitar pukul 01.30 terdakwa menghubungi Saksi SEYMUDDIN Alias ALI lewat telepon untuk kemudian memesan 1 (satu) bungkus paketan narkoba dan setelah itu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Saksi SEYMUDDIN Alias ALI di Jalan Ki Hajar Dewantara depan Klinik Prima Sehat Timika. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wit saya bersama dengan rekan– rekan Anggota Polisi lainnya dan terdakwa pergi menggunakan Mobil Toyota Avanza untuk bertemu dengan Saksi SEYMUDDIN Alias ALI, dan setelah tiba di depan Klinik Prima sehat, tidak beberapa lama kemudian datanglah Saksi SEYMUDDIN Alias ALI menghampiri mobil kami di mana saat itu Saksi SEYMUDDIN Alias ALI menghampiri mobil kami tepat di samping kiri mobil untuk menyerahkan Paket Narkoba yang sebelumnya telah di pesan oleh terdakwa, namun saat Saksi SEYMUDDIN Alias ALI hendak memberikan paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, saya dan rekan- rekan Anggota Polisi lainnya terlebih dahulu menangkap dan mengamankan Saksi SEYMUDDIN Alias ALI. Kemudian dari hasil penangkapan Saksi SEYMUDDIN Alias ALI tersebut, telah di temukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lilit lakban berisi 7 (tujuh) bungkus paket narkoba jenis shabu siap edar, Setelah itu saya bersama dengan rekan – rekan Polisi lainnya melakukan penggeledahan di rumah Saksi SEYMUDDIN Alias ALI yang tak jauh dari depan Klinik Prima Sehat Jalan Ki Hajar Dewantara jalur III Timika, dan kemudian dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) unit timbangan merk CAMRY. Setelah itu Saksi SEYMUDDIN Alias ALI beserta barang- barang bukti tersebut kami bawa dan amankan ke kantor Polres Mimika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **SEYMUDDIN alias ALIBU** :-----

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 23.30 wit di jalan Hasanuddin Irigasi depan kios ANNA Timika.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (enam) kali kepada Terdakwa, yakni:
 - Pada awal bulan Mei tahun 2016 terdakwa menghubungi saya untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
 - Pada akhir bulan Mei tahun 2016 terdakwa menghubungi saya untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan saat itu saya dan terdakwa melakukan transaksi jual beli di Jalan Timika Indah ;
 - Pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 terdakwa menghubungi saya untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu saya dan terdakwa melakukan transaksi jual beli di rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
 - Pada awal bulan Juli tahun 2016 terdakwa menghubungi saya untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu saya dan terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika di Jalan Budi Utomo Timika;
 - Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 wit terdakwa menghubungi saya untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun uang pembelian tersebut belum sempat terdakwa serahkan kepada saya, sebab terdakwa berjanji akan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada saya setelah paket Narkotika tersebut terjual;
 - Pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00 terdakwa menghubungi saya untuk memesan paket narkotika jenis shabu namun saat itu sebelum kami sempat melakukan transaksi jual beli atau menerima paket narkotika tersebut saya telah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa tidak memiliki ljin resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, menjual, menggedarkan dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa telah dibacakan keterangan ahli yang bernama **HASURA MULYANI, Amd**, sesuai BAP yang dibuat oleh **Darsono**, Penyidik Pembantu Polres Mimika, tertanggal 29 Juli 2016, dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya mengerti di periksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang saya lakukan dan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 Sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Ki Hajar Dewantara Jalur III Timika;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana awalnya sehingga pihak Kepolisian dapat mengetahui tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang saya lakukan, sebab saat itu Anggota Kepolisian yang berpakaian preman tiba-tiba datang dan menangkap saya;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya saya dapatkan dari saksi Seymuddin alias Ali;
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana saksi Seymuddin alias Ali Mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa seingat saya Narkotika jenis Shabu tersebut, saya beli dari saksi Seymuddin alias Ali sebanyak 6 (Enam) kali, sebelum akhirnya saya di tangkap oleh pihak Kepolisian, yakni:
 - Pada awal bulan Mei tahun 2016 saya menghubungi saksi Seymuddin alias Ali untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rumah saya yang berada di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
 - Pada akhir bulan Mei tahun 2016 saya menghubungi saksi Seymuddin alias Ali untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saat itu saya dan saksi Seymuddin alias Ali melakukan transaksi jual beli di Jalan Timika Indah ;
 - Pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 saya menghubungi saksi Seymuddin alias Ali untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu saksi Seymuddin alias Ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya melakukan transaksi jual beli di rumah kost milik saksi ARE alias DOYO di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;

- Pada awal bulan Juli tahun 2016 saya menghubungi saksi Seymuddin alias Ali untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saat itu saksi Seymuddin alias Ali dan saya melakukan transaksi jual beli di jalan Budi Utomo Timika;
- Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 wit saya menghubungi saksi Seymuddin alias Ali untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkoba jenis shabu seharga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), namun saat itu uang pembelian tersebut belum saya serahkan kepada saksi Seymuddin alias Ali, akan tetapi saat itu saya berjanji akan membayarnya kepada saksi Seymuddin alias Ali setelah semua Narkoba jenis Shabu tersebut terjual, dan kemudian saat itu saya menerima paketan narkoba tersebut diperempatan lampu merah jalan Hasanuddin Timika;
- Pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00 saya menghubungi saksi Seymuddin alias Ali untuk memesan paket narkoba jenis shabu namun saat itu saya dan saksi Seymuddin alias Ali belum sempat melakukan transaksi jual beli atau menerima paket narkoba tersebut karena pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saya, dan saksi Seymuddin alias Ali;
- Bahwa saya tidak mempunyai Izin dari Pemerintah setempat dalam memperjualbelikan Narkoba jenis Shabu tersebut di Kabupaten Mimika;
- Bahwa saya mengetahui jika Narkoba jenis Shabu tersebut di larang oleh Pemerintah untuk di perjualbelikan dan di konsumsi oleh khalayak umum;
- Bahwa saya tidak mengetahui saat ini di mana ANANG alias Nang, orang yang memberikan Narkoba jenis Shabu kepada saksi Seymuddin alias Ali tersebut berada;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) bungkus bening kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu ; 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia engan nomor Sim Card 0813333887203 ; 2 (dua) Unit Timbangan Warna Hitam merk ION ; 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) ; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk LEVIS ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap alat bukti dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk diambil persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wit di jalan Ki Hajar Dewantara Jalur III Timika;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat, maka Anggota Kepolisian Polres Mimika pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai motor ojek untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa saat itu turun tepat di pinggir jalan depan kios Anna, dan selanjutnya petugas dari Satuan Resnarkorba Polres Mimika menangkap terdakwa, dan dari penangkapan tersebut terdakwa diminta agar mengeluarkan barang – barang yang dibawanya, Sehingga terdakwa mengeluarkan sendiri 9 (sembilan) bungkus paket shabu berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pak bungkus plastic klip bening yang telah disimpan di dalam saku kecil sebelah kanan celana terdakwa tersebut ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah kost terdakwa di jalan Hasanuddin Irigasi Gang Durianditemuka 1 (satu) unit timbangan merk lon dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika tersebut dari saksi SEYMUDDIN alias ALI dimana 9 (sembilan) bungkus paketan narkotika tersebut biasanya diantar oleh saksi SEYMUDDIN alias ALI di sekitar perempatan lampu merah jalan Hasanuddin – Budi Utomo sekitar pukul 18.00 Wit ;
- Bahwa benar petugas Anggota Polisi meminta kepada terdakwa untuk melakukan pemesanan paketan Narkotika jenis shabu kepada saksi SEYMUDDIN alias ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 01.30, terdakwa lalu menghubungi saksi SEYMUDDIN alias ALI lewat telepon untuk kemudian memesan 1 (satu) bungkus paketan narkotika, dan setelah itu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi SEYMUDDIN alias ALI di jalan Ki Hajar Dewantara depan Klinik Prima Sehat Timika. Kemudian sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.00 Wit petugas Anggota Polisi dan terdakwa pergi menggunakan Mobil Toyota Avanza untuk bertemu dengan saksi SEYMUDDIN alias ALI, dan setelah tiba di depan Klinik Prima sehat, tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi SEYMUDDIN alias ALI menghampiri mobil petugas polisi di mana saat itu saksi SEYMUDDIN alias ALI berada tepat di samping kiri mobil untuk menyerahkan paket Narkotika yang sebelumnya telah di pesan oleh terdakwa, namun saat saksi SEYMUDDIN alias ALI hendak memberikan paketan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, petugas Anggota Polisi langsung menangkap saksi SEYMUDDIN alias ALI;

- Bahwa dari hasil penangkapan saksi SEYMUDDIN alias ALI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban berisi 7 (tujuh) bungkus paket narkotika jenis shabu siap edar, dan 2 (dua) unit timbangan merk CAMRY ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya terdakwa dapatkan dari saksi Seymuddin alias Ali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Seymuddin alias Ali mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Seymuddin alias Ali sebanyak 6 (Enam) kaliyakni:
 - Pada awal bulan Mei tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi jual belinya di rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika;
 - Pada akhir bulan Mei tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastic hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) transaksi jual beli di jalan Timika Indah ;
 - Pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi jual beli di rumah kost milik terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
 - Pada awal bulan Juli tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi jual beli di jalan Budi Utomo Timika;
 - Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 wit membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), namun saat itu uang



belum diserahkan terdakwa kepada saksi Seymuddin alias Ali, dan terdakwa berjanji akan membayarnya setelah semua Narkotika jenis shabu tersebut terjual, dan transaksinya diperempatan lampu merah jalan Hasanuddin Timika;

- Pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00 terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu lagi, namun saat itu terdakwa dan saksi Seymuddin alias Ali belum sempat melakukan transaksi jual beli karena pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi Seymuddin alias Ali;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari Pemerintah setempat dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut di Kabupaten Mimika;
- Bahwa terdakwa tahu jika Narkotika jenis shabu tersebut di larang oleh Pemerintah untuk di perjualbelikan dan di konsumsi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah di reduseer oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf A UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, yang artinya memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, yang oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang** “ adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **ARE** alias **DOYO** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak**” sebenarnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. **Tanpa hak** dalam kaitannya dengan penerapan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dengan demikian **Tanpa Hak** dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan “**melawan hukum**” dalam sifatnya terdapat 3 (tiga) pendirian) yakni bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa kewenangan atau tanpa hak, dengan demikian “**melawan hukum**” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil yang artinya bukan hanya melihat kepada pembuatnya tetapi juga perbuatannya, sedangkan “**menjual**” berarti menyerahkan sesuatu dengan mendapatkan pembayaran uang, sedangkan “**membeli**” berarti mendapatkan suatu barang dengan cara membayarkan uang, sedangkan “**menerima**” berarti menyambut sesuatu, mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan, “**menjadi perantara dalam jual beli**” berarti orang yang berjual beli suatu barang untuk orang lain atas dasar komisi, “**menukar**” berarti mengganti, memindahkan, mengubah, sedangkan “**menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**” berarti memberikan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada orang lain atau pembeli narkotika yang sudah diolah menjadi narkotika jenis lain seperti shabu ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian unsur sebagaimana terurai diatas, yang dikemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar terdakwa telah diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wit di jalan Ki Hajar Dewantara Jalur III Timika; Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat, maka Anggota Kepolisian Polres Mimika pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai motor ojek untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa saat itu turun tepat di pinggir jalan depan kios Anna, dan selanjutnya petugas dari Satuan Resnarkorba Polres Mimika menangkap terdakwa, dan dari penangkapan tersebut terdakwa diminta agar mengeluarkan barang-barang yang dibawanya, sehingga terdakwa mengeluarkan sendiri 9 (sembilan) bungkus paket shabu berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) pak bungkus plastic klip bening yang telah disimpan di dalam saku kecil sebelah kanan celana terdakwa tersebut ; Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah kost terdakwa di jalan Hasanuddin Irigasi Gang Durianditemuka 1 (satu) unit timbangan merk lon dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) ; Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika tersebut dari saksi SEYMUDDIN alias ALI dimana 9 (sembilan) bungkus paketan narkotika tersebut biasanya diantar oleh saksi SEYMUDDIN alias ALI di sekitar perempatan lampu merah jalan Hasanuddin – Budi Utomo sekitar pukul 18.00 Wit ; Bahwa benar petugas Anggota Polisi meminta kepada terdakwa untuk melakukan pemesanan paketan Narkotika jenis shabu kepada saksi SEYMUDDIN alias ALI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 01.30, terdakwa lalu menghubungi saksi SEYMUDDIN alias ALI lewat telepon untuk kemudian memesan 1 (satu) bungkus paketan narkotika, dan setelah itu terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi SEYMUDDIN alias ALI di jalan Ki Hajar Dewantara depan Klinik Prima Sehat Timika. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wit petugas Anggota Polisi dan terdakwa pergi menggunakan Mobil Toyota Avanza untuk bertemu dengan saksi SEYMUDDIN alias ALI, dan setelah tiba di depan Klinik Prima sehat, tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi SEYMUDDIN alias ALI menghampiri mobil petugas polisi di mana saat itu saksi SEYMUDDIN alias ALI berada tepat di samping kiri mobil untuk menyerahkan paket Narkotika yang sebelumnya telah di pesan oleh terdakwa, namun saat saksi SEYMUDDIN alias ALI hendak memberikan paketan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, petugas Anggota Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap saksi SEYMUDDIN alias ALI ; Bahwa dari hasil penangkapan saksi SEYMUDDIN alias ALI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban berisi 7 (tujuh) bungkus paket narkotika jenis shabu siap edar, dan 2 (dua) unit timbangan merk CAMRY ;Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya terdakwa dapatkan dari saksi Seymuddin alias Ali;Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Seymuddin alias Ali sebanyak 6 (Enam) kali yakni:

- Pada awal bulan Mei tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi jual belinya di rumah kost terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika;
- Pada akhir bulan Mei tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) transaksi jual beli di jalan Timika Indah ;
- Pada pertengahan bulan Juni tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi jual beli di rumah kost milik terdakwa di jalan Pattimura belakang toko Raihan Timika ;
- Pada awal bulan Juli tahun 2016 terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) transaksi jual beli di jalan Budi Utomo Timika;
- Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 sekira pukul 18.00 wit membeli 1 (satu) paket plastik hitam berisi 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis shabu seharga Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), namun saat itu uang belum diserahkan terdakwa kepada saksi Seymuddin alias Ali, dan terdakwa berjanji akan membayarnya setelah semua Narkotika jenis shabu tersebut terjual, dan transaksinya diperempatan lampu merah jalan Hasanuddin Timika;
- Pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00 terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu lagi, namun saat itu terdakwa dan saksi Seymuddin alias Ali belum sempat melakukan transaksi jual beli karena pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi Seymuddin alias Ali;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari Pemerintah setempat dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu tersebut di Kabupaten Mimika ;Bahwa terdakwa tahu jika Narkotika jenis shabu tersebut di larang oleh Pemerintah untuk di perjualbelikan dan di konsumsi oleh khalayak umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta tersebut benar terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Seymuddin alias Ali sebanyak 6 (enam) kali masing-masing dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah),- dan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut tidak masuk dalam pengertian Narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, yang mana menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut, hanyalah bersifat permohonan keringanan hukuman, yang artinya terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bening kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu ; 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia engan nomor Sim Card 0813333887203 ; 2 (dua) Unit Timbangan Warna Hitam merk ION ; 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) ; 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk LEVIS, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat dalam memberantas Narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu merusak generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo.pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARE** alias **DOYO**,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia engan nomor Sim Card 0813333887203 ;
 - 2 (dua) Unit Timbangan Warna Hitam merk ION ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) ;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk LEVIS ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **RYAN STEVEN S, A.Md**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, **HABIBIE ANWAR, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH

TTD

STEVEN C. WALUKOW, SH

Hakim Ketua,

TTD

RELLY D. BEHUKU, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

RYAN STEVEN S, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)